



PUTUSAN

NOMOR : 48/Pdt.G/2014/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I KETUT SUGITHA JAYA, Laki-laki, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo IV No.18A, Dusun Semila Jati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, memberikan Kuasa Khusus kepada I Made Ruspita, SH, I Ketut Berata, SH, I Gede Putu Bimantara Putra, SH, Para Advokat yang berkantor di Jalan Ngurah Rai No.25 Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 3 September 2014 Nomor : 71/LEG.SK/2014/PN.Amp;

Selanjutnya disebut : -----**PENGGUGAT**;

Melawan

I MADE SUDIARTA, Laki-laki, Umur ± 48 tahun, agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Walet VI No.5, Denpasar Barat, memberikan Kuasa Khusus kepada I Gde Muliarsana, SH, I Wayan Mudita, SH, I Gusti Ngurah Artana, SH, Goldfried Robby Truly, SH, M.Kn, Aditya Dwi Putra, SH Para Advokat beralamat di Jalan Sandat II No. 20 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 95/LEG.SK/2014/PN. Amp;

Selanjutnya disebut : -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara serta meneliti alat bukti surat beserta saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 9 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 11 September 2014 dibawah register Nomor : 48/ Pdt.G./ 2014/ PN.Amp yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai seorang kakek bernama I KOBLOS telah meninggal pada tahun yang sudah tidak diingat lagi oleh Penggugat;
- 2 Bahwa disamping meninggalkan Penggugat sebagai ahli waris, selama hidupnya I KOBLOS (alm) ada memiliki beberapa bidang tanah tegal diantaranya 4 (empat) bidang tanah tegal yang menjadi satu kesatuan, tercatat dalam persil No.47b, kelas V, luas 0,195 Ha, Persil No.48a, kelas IV, luas 0,265 Ha, Persil No.48c, kelas VI, luas 0,070 Ha, Persil No.51d, kelas VII, luas 1,215 Ha, dengan telah adanya pelepasan hak untuk jalan raya selebar \pm 75 meter yang membelah tanah sengketa menjadi dua bagian sehingga luas tanah seluruhnya adalah \pm 1,220 Ha (12.200 M2), tercatat atas nama I KOBLOS, terletak di Dusun Tenggading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dengan batas-batas :

Utara : Tanah I Rangkap,
Selatan : Tanah Pura Subak Jepun, I Wayan Dina, I Rembin,
Timur : Jalan,
Barat : Jalan setapak.

Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai :

-----TANAH SENKETA-----

- 3 Bahwa setelah I KOBLOS meninggal, tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, dengan cara menggarap tanah sengketa dan menghasilinya;
- 4 Bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah sengketa kepada siapapun juga termasuk juga kepada Tergugat, dan hingga tahun 2007 secara rutin Penggugat masih tetap



melakukan kewajiban untuk membayar pajak, akan tetapi setelah tahun 2007 Penggugat tidak lagi menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas tanah sengketa tersebut;

- 5 Bahwa Tergugat telah menguasai tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah sengketa, maka perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
- 6 Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas tanah sengketa tanpa alas hak dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya, dihukum untuk membongkar segala jenis bangunan yang ada diatas tanah sengketa selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat secara aman tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan alat Negara;
- 7 Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan agar Tergugat bersedia menyerahkan tanah sengketa secara baik-baik kepada Penggugat dengan cara berkali-kali menghubungi Tergugat, kaan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik sehingga Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk mendapat keadilan;
- 8 Bahwa Penggugat merasa khawatir tanah sengketa dipindah tangankan (dijual) atau dibebani suatu utang, maka Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas tanha sengketa;
- 9 Bahwa untuk menghindari berlarut-larutnya atas pelaksanaan putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang bersifat memaksa, yaitu dengan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap harinya atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



10 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Vorbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum dari Tergugat;

11 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari I KOBLOS;
- 3 Menyatakan tanah sengketa tercatat dalam persil No.47b, kelas V, luas 0,195 Ha, Persil No.48a, kelas IV, luas 0,265 Ha, Persil No.48c, kelas VI, luas 0,070 Ha, Persil No.51d, kelas VII, luas 1,215 Ha, dengan telah adanya pelepasan hak untuk jalan raya selebar \pm 75 meter yang membelah tanah sengketa menjadi dua bagian sehingga luas tanah seluruhnya adalah \pm 1,220 Ha (12.200 M²), tercatat atas nama I KOBLOS, terletak di Dusun Tenggading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, adalah peninggalan dari I KOBLOS (alm) yang berhak diwarisi oleh Penggugat;
- 4 Menyatakan penguasaan Tergugat atas tanah sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat secara lasia dan aman tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan alat Negara, serta membongkar segala jenis bangunan yang ada di atasnya;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



- 8 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit vorbaar bij voorrad);
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya kepersidangan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 154 Hukum acara Perdata (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi dengan mediator I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH MH yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 48/Pdt.G/2014/PN.Amp, tanggal 24 Nopember 2014 akan tetapi tidak berhasil dan oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI:

A *Exceptio domini:*

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan tanah dengan persil No. 47 b, kelas V, luas 0,195 Ha, persil No. 48 a, kelas IV, luas 0,265 Ha, persil No. 48 c, kelas VI, luas 0,070 Ha, persil No. 51 d, kelas VII, luas 1,215 Ha yang merupakan peninggalan dari I Koblos (alm), sedangkan Tergugat tidak mempunyai dan tidak sedang menghaki tanah dengan persil sebagaimana disebutkan tersebut, namun Tergugat mempunyai dan menghaki tanah persil No. 135 C, kelas 3, luas 0,580 Ha, persil No. 99 G, kelas 6, luas 0,335 Ha, persil No. 99 E, kelas 5, luas 0,085 Ha yang merupakan harta peninggalan dari



kakek bernama I Negara Gunung (alm) dan nenek bernama Ni Nengah Diari (alm); sehingga gugatan Penggugat “error in objecto/salah obyek”, maka untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B Gugatan Penggugat Error In Persona

(gemis aanhoedanigheid/diskualifikasi):

Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara ini karena antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum atas objek sengketa (tanah sengketa), karena objek sengketa (tanah sengketa) yang dimiliki oleh Tergugat berbeda dengan yang dimaksud oleh Penggugat sehingga sebagaimana **Yurisprudensi MARI Nomor 415.K/Sip/1975 tertanggal 27 Juni 1979, dimana apabila tidak terdapat Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus melakukan gugatan terpisah terhadap Tergugat;**

C Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan Error in Objecto:

Bahwa Gugatan Penggugat telah kabur, karena dalam surat gugatan mengenai definisi dari Obyek Sengketa, Penggugat hanya menyebutkan persil-persil dari obyek sengketa (tanah sengketa) dan penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas wilayah yang menjadi objek sengketa satu persatu, dimana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI: **Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979**, tgl. 17 April 1979, dimana bila tidak dapat dijelaskan batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam pokok perkara;



- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;
- 3 Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada bagian posita 1 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak mengetahui seorang kakek bernama I KOBLOS (alm) yang merupakan kakek dari Penggugat, dan Tergugat tidak mempunyai hubungan tali kekeluargaan dengan Penggugat maupun seorang kakek bernama I KOBLOS (alm) tersebut; Tergugat merupakan keturunan dari kakek bernama I Negara Gunung (alm) dan nenek bernama Ni Nengah Diari (alm) sebagaimana silsilah keturunan yang dibuat oleh Tergugat dan telah diketahui/dibenarkan oleh: Klian Banjar dinas Babakan, Perbekel Gegelang dan Camat Manggis. (*vide bukti T-1*);

- 4 Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada bagian posita 2 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak mengetahui tentang letak bidang tanah dan batas-batas tanah milik kakek dari Penggugat yang bernama I KOBLOS (alm) sebagaimana diuraikan dalam posita 2 tersebut, Tergugat juga tidak sedang menempati dan menghaki tanah-tanah tersebut;

Bahwa Tergugat yang merupakan keturunan dari seorang kakek bernama I Negara Gunung (alm) dan nenek bernama Ni Nengah Diari (alm) memperoleh harta peninggalan berupa tanah dari almarhum kakek dan neneknya tersebut, yang terletak di Desa angantelu, kecamatan manggis, kabupaten karangasem;

Bahwa adapun harta peninggalan yang dimaksud adalah sbb:

- 1 Sebidang tanah tercatat dengan persil No.: 135 C, kelas 3, luas 0,580 hektar (*vide bukti T-2*), dengan batas-batas:

Utara : Jalan
Selatan : Tanah Hak Milik I Wayan Dina dan I Rembo
Timur : Jalan



Barat : Jalan

2 Sebidang tanah tercatat dengan persil No.: 99 G, kelas 6, luas 0,335 hektar (*vide bukti T-3*), dengan batas-batas:

Utara : Gang

Selatan : Tanah Hak Milik I Rangkep

Timur : Tanah Hak Milik I Rangkep

Barat : Gang

3 Sebidang tanah tercatat dengan persil No.: 99 E, kelas 5, luas 0,085 hektar (*vide bukti T-4*), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Hak Milik I Rangkep

Selatan : Jalan

Timur : Tanah Hak Milik I Komang Wadi

Barat : Jalan

Bahwa atas kepemilikan tanah-tanah diuraikan tersebut diatas, kakek dan nenek Tergugat juga telah membayar kewajiban pajak atas tanahnya semenjak tahun 1936 hingga sekarang (*vide bukti T-5*);

Bahwa dari apa yang Tergugat uraikan tersebut diatas tentulah obyek tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah **BERBEDA** dengan yang dikuasai oleh Tergugat maka gugatan Penggugat adalah salah objek, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5 Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada bagian posita 3 s/d 7 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa **TIDAK BENAR** Tergugat menguasai, menggarap dan menghasili tanah Penggugat;

Bahwa yang benar adalah Tergugat menguasai, menggarap dan menghasili tanahnya sendiri yang diperoleh dari peninggalan almarhum



kakek dan neneknya sebagaimana diuraikan pada dalil jawaban poin 4 tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat adalah adanya surat keterangan nomer: 201/KBDB/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Babakan Desa Gegelang Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem tertanggal 22 Oktober 2014 (*vide bukti T-6*), dan juga adanya surat pernyataan yang dibuat oleh I Wayan Ardana selaku penggarap/penyapak tanah Tergugat tersebut tertanggal 1 Oktober 2014 (*vide bukti T-7*);

- 6 Bahwa untuk dalil Penggugat selain dan selebihnya Tergugat tolak dengan tegas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terguat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya menyatakan sbb:

I Dalam Eksepsi:

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);

II Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas adanya gugatan ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 Januari 2015 di persidangan, dan Tergugat telah mengajukan duplik di persidangan tertanggal 12 Januari 2015 dan guna menyingkat uraian putusan ini isi dan maksud Replik dan Duplik tersebut dianggap sebagai termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya maka Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Foto Copy sesuai dengan aslinya Silsilah Keluarga I Koblos tanggal 15 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan diberi tanda P-1;
- 2 Foto copy dari Foto Copy bukti surat Nomor 413 telah bermeterai cukup dan diberi tanda P-2;
- 3 Foto copy dari Foto Copy bukti surat gambar tanah Nomor 52 telah bermeterai cukup dan diberi tanda P-3;
- 4 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT atas nama I Koblos Tahun 2007, telah bermeterai cukup dan diberi tanda P-4;
- 5 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT atas nama I Koblos Tahun 2007, telah bermeterai cukup dan diberi tanda P-5;
- 6 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT atas nama I Koblos Tahun 2007, telah bermeterai cukup dan diberi tanda P-6;
- 7 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT atas nama I Koblos Tahun 2007, telah bermeterai cukup dan diberi tanda P-7;
- 8 Foto Copy sesuai dengan aslinya surat pengangkatan anak I Ketut Sugitha Jaya, telah bermeterai cukup dan diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat-surat tersebut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya tersebut di bawah ini ;

- 1 Saksi I Nyoman Degeng dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;



- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang dipermasalahkan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah membantu Kepala Dusun untuk membagikan surat pemberitahuan pajak (SPPT) pada tahun 1984;
- Bahwa yang menerima SPPT pada waktu itu adalah almarhum I Koblos dan atas nama I Koblos;
- Bahwa saksi tahu SPPT atas nama I Koblos itu lokasi tanahnya disebelah Pura Batugampil yang terletak di Desa Antiga;
- Bahwa saat saksi memberikan perhitungan pajak terutang yang menerima namanya pak Nengah Bodag;
- Bahwa Pak Nengah Bodag anaknya dari I Koblos;
- Bahwa selain Pak Nengah Bodag tidak ada orang lain yang menerima surat pemberitahuan pajak terutang;
- Bahwa saksi pernah dua kali memberikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT); Bahwa saksi bertanya kepada ahli warisnya tentang lokasi tanah tersebut, cuma dikatakan disebelah Pura Batugampil;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya I Koblos;
- Bahwa surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang saksi sampaikan kepada I Nengah Bodag saksi tidak tahu berapa persil;
- Bahwa saksi tahu I Nengah Simpen Bodag sekarang sudah meninggal;
- Bahwa hubungan I Nengah Simpen Bodag dengan I Ketut Sugita Jaya adalah I Ketut Sugita Jaya menantunya dari I Nengah Simpen Bodag;
- Bahwa I Ketut Sugita Jaya itu suami dari I Ketut Cenic anak dari I Nengah Simpen Bodag;
- Bahwa saksi tahu silsilah I Koblos dan silsilahnya I Nengah Simpen Bodag;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Gegelang;
- Bahwa saksi mengantar SPPT dari Tahun 1984 sampai tahun 1985;
- Bahwa saksi membawa SPPT itu atas perintah Pak Kadus Gegelang;



- Bahwa pada saat itu Kadus mengatakan tolong bantu bapak sebentar untuk membawakan SPPT ini ke Bodag;
- Bahwa saksi sempat membaca SPPT yang saksi bawa tertera atas nama I Koblos;
- Bahwa pada saat itu I Koblos sudah tidak ada;
- Bahwa saksi membawakan SPPT kepada anak I Koblos yang bernama I Bodag;
- Bahwa saksi bertemu dengan I Bodag pada mengantarkan SPPT itu;
- Bahwa saksi langsung memberikan SPPT itu kepada I Bodag;
- Bahwa pada saat I Bodag menerima SPPT tidak ada mengatakan mengenai tanah yang mana;
- Bahwa Dusun Gegelang dengan Dusun Tenggading jaraknya ada 3,5 kolometer;
- Bahwa Dusun Gegelang dengan Dusun Tenggading itu ada di Desa Antiga;
- Bahwa saksi membawa SPPT itu di Dusun Gegelang;
- Bahwa saat saksi membawa SPPT kerumah I Bodag saksi sempat membaca SPPT itu atas nama I Koblos;
- Bahwa kesan dari masyarakat bahwa I Bodag keturunan dari I Koblos;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada I Bodag bahwa I Bodag itu keturunan dari I Koblos;
- Bahwa saksi tahu sendiri I Koblos punya anak satu saja namanya I Bodag dan I Bodag sudah kawin;
- Bahwa I Bodag punya anak-anak empat orang perempuan saja tidak ada laki-laki;
- Bahwa saksi tahu nama-nama anaknya, yang pertama namanya I Wayan Simpen, yang kedua namanya I Ketut Cenic, yang ketiga dan keempat namanya tidak hapal tapi saksi tahu orangnya dan wajahnya saya tahu;
- Bahwa saksi menjadi satu banjar dengan anak-anaknya I Bodag;
- Bahwa I Ketut Sugita Jaya keponakan dari I Bodag, bukan anaknya;
- Bahwa I Ketut Sugita Jaya ini keponakan dari I Bodag dan juga menantunya dari I Bodag;
- Bahwa saksi sudah lupa SPPT yang dibawa kepada I Bodag;



- Bahwa benar yang ditunjukkan bukti Foto Copy SPPT tetapi SPPT tahun 1984;
- Bahwa saksi kenal dengan I Bodag, bahwa I Bodag tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa SPPT yang saksi bawa ada tanda tangannya atau tidak, hanya saksi baca atas nama I Koblos;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran pajak yang tercantum pada SPPT itu;
- Bahwa pajak untuk pembayaran tahun 1984 yang saksi bawa saat itu;
- Bahwa saksi mengatakan letak tanah sebelah Pura Batugampil yang mengatakan I Nengah Simpen;
- Bahwa Batugampil itu ada di Dusun Antiga, Desa Antiga;
- Bahwa Desa Gegelang terdiri dari lima Dusun;
- Bahwa Dusun Tenggading, Desa Antiga yang punya;
- Bahwa saksi kurang tahu satu SPPT itu untuk berapa bidang tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 Saksi I GEDE KAJENG dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara I Ketut Sugita Jaya dengan I Made Sudiarta;
- Bahwa tanah yang di Pura Jepun yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tahu yang bernama I Koblos;
- Bahwa I Koblos itu sekarang sudah lama meninggal;
- Bahwa I Koblos punya anak 1 (satu) orang nama anaknya I Bodag;
- Bahwa setahu saksi I Bodag punya anak 4 (empat) orang;
- Bahwa nama anak-anaknya yang pertama namanya Ni Wayan Simpen, yang kedua Ni Nengah Rimpen, yang ketiga Ni Nyoman Cenik dan keempat Ni Ketut Merta;
- Bahwa dari empat anaknya I Bodag tidak ada yang laki-laki;
- Bahwa setahu saksi I Bodag pernah mengangkat anak sudah lama;



- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa I Bodag mengangkat anak, saksi tahu waktu disiarkan di Pura Dalem;
- Bahwa anak yang diangkat oleh I Bodag namanya I Ketut Sugita Jaya;
- Bahwa I Bodag sekarang sudah meninggal sudah lama;
- Bahwa setahu saksi I Koblos memiliki tanah peninggalan;
- Bahwa letak tanah peninggalannya I Koblos terletak disebelah Timur Pura Jepun;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah peninggalannya I Koblos;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya I Koblos;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik I Koblos karena saksi pernah diajak kelokasi tanahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa saksi pernah diajak kelokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi diajak kelokasi tanahnya I Koblos untuk mencari pisang;
- Bahwa yang berisi diatas tanahnya I Koblos itu jagung pernah;
- Bahwa saksi pernah dua kali kelokasi tanah itu;
- Bahwa saksi tahu tahun berapa saksi pernah ketanah tersebut saksi tahu sebelum Gunung Agung meletus;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Gunung Agung meletus;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah itu;
- Bahwa setahu saksi I Koblos yang membayar pajak tanah itu;
- Bahwa saksi tahu I Koblos yang membayar pajaknya dari SPPT itu;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT itu;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa SPPTnya itu, saksi hanya tahu waktu dibagikan di Pura Dalem;
- Bahwa yang membagikan SPPT itu waktu di Pura Dalem adalah Kelian Dusun;
- Bahwa yang dikatakan oleh Kelian Dusun pada waktu membagikan SPPT itu mengatakan ini rekening atas nama I Koblos;
- Bahwa juga disebutkan oleh Kelian Dusun letak tanah tersebut letaknya di sebelah Timur Pura Jepun;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah SPPT yang diserahkan oleh Kadus atas nama I Koblos karena banyaknya;



- Bahwa saksi tidak tahu tahun meninggalnya I Koblos, saksi tahu sebelum Gunung Agung meletus;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanahnya I Koblos sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bagian tanah milik I Koblos;
- Bahwa ada tanahnya yang dibatasi oleh jalan;
- Bahwa saksi tahu tanah itu dibatasi oleh jalan dia yang menceritakan;
- Bahwa pada saat saksi kelokasi tanah itu, jalannya masih banyak batu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya itu sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu I Koblos pernah menjual atau menggadaikan tanah itu;
- Bahwa pada saat saksi diajak oleh I Koblos, I Koblos dapat menceritakan itu tanah miliknya;
- Bahwa pada saat I Koblos masih hidup yang menggarap tanah itu I Koblos sendiri;
- Bahwa setelah I Koblos meninggal saksi tidak tahu yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu dibagikan SPPT itu di Pura Dalem diterima oleh I Koblos;
- Bahwa pada waktu saksi diajak oleh I Koblos ke tanah sengketa ditunjukkan satu tempat saja ditempat mencari pisang lokasinya disebelah Timur Pura Jepun;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa Pura Jepun ini letaknya di Dusun Antiga, Desa Antiga, Kecamatan Manggis;
- Bahwa saksi terakhir lewat ditanah sengketa tersebut pada saat mencari pisang saja;
- Bahwa hubungannya I Koblos dengan I Ketut Sugita Jaya adalah I Ketut Sugita Jaya keponakan dari I Koblos;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari I Ketut Sugita Jaya;
- Bahwa saksi tahu nama anak-anaknya I Koblos itu karena saksi bertetangga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa jauh kurang lebih satu kilometer;



- Bahwa saksi diajak ke tanah sengketa umur saksi tidak tahu tetapi sudah dewasa;
- Bahwa saksi tahu I Ketut Sugita Jaya itu keponakan dari I Koblos karena I Koblos yang menceritakan;
- Bahwa pada waktu baru ada jalan luasnya ada kira-kira tiga meter;
- Bahwa setelah jalan itu sudah diaspal saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa pada waktu jalan itu masih banya batu-batu I Koblos masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memberikan ijin untuk membuka jalan yang pertama kali;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa yang menggarap tanah sengketa itu orang yang bernama I Wayan Artana;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tahun sebelum Gunung Agung meletus saksi mencari pisang ketanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada satu kali Galungan sebelum Gunung Agung meletus datang ke tanah sengketa ;
- Bahwa umur saksi tidak tahu waktu datang kelokasi tanah sengketa;
- Bahwa I Koblos mengangkat anak 1 (satu) orang;
- Bahwa yang mengangkat anak I Bodag anak dari I Koblos;
- Bahwa anak angkatnya I Bodag yang bernama I Katut Sugita Jaya sudah kawin;
- Bahwa nama istrinya I Ketut Sugita Jaya adalah Ni Nyoman Cenik;
- Bahwa Ni Nyoman Cenik yang punya anaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Ni Nyoman Cenik itu anak dari I Bodag;
- Bahwa saksi tidak tahu anaknya I Bodag yang bernama Ni Nyoman Cenik masih hidup sekarang;
- Bahwa saksi tahu anaknya I Bodag yang bernama Ni Nyoman Cenik;
- Bahwa saksi tahu suami dari Ni Nyoman Cenik itu namanya I Ketut Sugita Jaya;
- Bahwa anak angkatnya I Bodag kawin dengan anak kandungnya I Bodag;
- Bahwa saksi tetap seperti keterangan yang di Pura Dalem bahwa saksi mengetahui pernah melihat SPPT itu;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis;



- Bahwa saksi tidak bisa membaca tidak bisa menulis tahu SPPT itu waktu di Pura Dalem ikut sangkepan;
- Bahwa saksi tahu SPPT itu milik I Koblos dikasi tahu oleh Kelian bahwa ini kitirnya I Koblos;
- Bahwa satu kali SPPT itu disiarkan di Pura Dalem;
- Bahwa I Bodag mengangkat anak I Ketut Sugita Jaya sudah disiarkan disiarkan pada waktu di Pura Dalem;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat disiarkan pengangkatan anak itu;
- Bahwa saksi tidak tahu I Ketut Sugita jaya bermasalah tanah dengan siapa;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang di sebelah Timur Pura Jepun yang menjadi sengketa tetapi saksi tidak tahu jumlah obyek tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa pernah ada pesangkepan di Pura Dalem saksi melihat pada waktu itu membagikan SPPT ada pesangkepan Desa;
- Bahwa saksi hadir pada saat pesangkepan itu;
- Bahwa yang dibahas pada pesangkepan itu saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat membagikan SPPT di Pura Dalem saksi melihat selain I Koblos ada orang lain yang dibagikan SPPT karena saksi melihat saat itu;
- Bahwa kalau diperlihatkan sekarang saksi tidak tahu bentuk dan warnanya SPPT itu;
- Bahwa Kelian Dusun yang membagikan SPPT itu Kelian Dusun Tengading atau Kelian Dusun Antiga saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi berasal dari Dusun Gegelang;
- Bahwa pada saat saksi hadir pada pesangkepan itu Kelian Dusun Gegelang pada saat itu saksi lupa saya;
- Bahwa saksi tidak tahu umurnya pada saat membagikan SPPT itu;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah Dusun yang ada di Desa Antiga;
- Bahwa kalau sekarang saksi diajak kelokasi tanah sengketa masih ingat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa itu berapa bidang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi lupa waktu perkawinan antara I Ketut Sugita Jaya dengan Ni Nyoman Cenik saksi hadir atau tidak;



- Bahwa I Bodag mengangkat anak yang bernama I Ketut Sugita Jaya di Desa saksi dikasi kawin dengan anak kandungnya I Bodag saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu mempunyai anak dari perkawinan I Ketut Sugita Jaya dengan Ni Nyoman Cenic;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan I Bodag masih satu Banjar;
- Bahwa saksi tidak tahu umur I Ketut Sugita Jaya pada saat diangkat;
- Bahwa saksi tahu wajahnya I Ketut Sugita Jaya;
- Bahwa saksi tahu wajahnya Ni Nyoman Cenic;
- Bahwa I Ketut Sugita Jaya dan Ni Nyoman Cenic ada diruangan persidangan ini;
- Bahwa setelah ditunjukkan benar yang dimaksudkan I Ketut Sugita Jaya kawin dengan Ni Nyoman Cenic;
- Bahwa Ni Nyoman Cenic ini yang saksi dimaksudkan anaknya I Bodag;
- Bahwa anak angkatnya I Bodag yang bernama I Ketut Sugita Jaya ini yang saksi maksudkan juga;
- Bahwa I Ketut Sugita Jaya itu keponakan dari I Bodag;
- Bahwa saksi tidak tahu kakaknya I Bodag atau adiknya yang punya anak I Ketut Sugita Jaya;
- Bahwa asalnya I Ketut Sugita Jaya itu dari Dusun Gegelang juga;
- Bahwa jarak rumahnya I Bodag dengan rumahnya I Ketut Sugita Jaya dekat;
- Bahwa saksi tahu rumahnya I Ketut Sugita Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah dan ibunya I Ketut Sugita jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah dan ibunya I Ketut Sugita jaya saksi tahu I Ketut Sugita jaya ponakan dari I Bodag yang menceritakan;
- Bahwa saksi tahu I Ketut Sugita jaya ponakan dari I Bodag saksi tahu sebelum diangkat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat I Ketut Sugita jaya diangkat oleh I Bodag;
- Bahwa saksi mengetahui I Ketut Sugita jaya diangkat oleh I Bodag waktu disiarkan;
- Bahwa satu kali disiarkan I Bodag mengangkat anak;



- Bahwa saksi lupa I Koblos masih hidup waktu disiarkan pengangkatan anak itu;
- Bahwa pada saat menyiarkan pengangkatan anak itu sekaligus dengan membagikan SPPT;
- Bahwa saksi lupa setelah Gunung Agung meletus atau sebelumnya disiarkan pada waktu itu;
- Bahwa pada saat membagikan SPPT dan pengangkatan anak I Koblos hadir, saksi lupa karena sudah lama sekali;
- Bahwa Pengangkatan anak dan pembagian SPPT kedua-duanya sdr. saksi lupa I Koblos hadir atau tidak;
- Bahwa pada saat pembagian SPPT dengan menyiarkan pengangkatan anak I Ketut Sugita Jaya itu bersamaan satu hari itu saja;
- Bahwa pada saat I Ketut Sugiata Jaya diangkat sudah kawin saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu I Bodag pernah menggarap tanah yang menjadi sengketa itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I Koblos membayar pajak tanah itu hanya tahu waktu membagikan SPPT di Pura Dalem;
- Bahwa saksi sudah lupa I Bodag ngangkat anak duluan dari pada I Koblos meninggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberikan kesempatan namun menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, maka kesempatan yang sama diberikan juga kepada Tergugat guna menguatkan dalil-dalil sangkalan atau bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto Copy sesuai dengan aslinya silsilah keturunan I Negara Gunung (alm), Banjar DINAS Babakan, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-1;
- 2 Foto Copy sesuai dengan aslinya surat keterangan tentang lontar Persil No: 135 C, kelas 3, luas 0,580.terletak di desa angantelu, Kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem,berserta pembayaran pajak tanah yang sudah di alih aksarakan telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-2;

19



- 3 Foto Copy sesuai dengan aslinya surat keterangan tentang terjemahan lontar Persil No : 99 G, kelas 6, Luas 0,335 hektar. Terletak di Desa Angantelu, Kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem, beserta pembayaran pajak tanah yang sudah di alih aksarakan, telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-3;
- 4 Foto Copy sesuai dengan aslinya surat keterangan tentang terjemahan Persil No : 99 E, kelas 5, luas 0,085 hektar. Terletak di desa angantelu, Kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem, beserta pembayaran pajak tanah yang sudah di aksarakan, telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-4;
- 5 Foto Copy sesuai dengan aslinya surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Karangasem, Kecamatan Manggis, Perbekel Gegelang, Dusun Babakan No : 201/KBDB/X/2014, telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-5;
- 6 Foto Copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan tertanggal 01 Oktober 2014 yang di buat oleh I Wayan Ardana yang sudah di sahkan menggunakan Meterai 6000, telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-6;
- 7 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Karangasem, Kecamatan Manggis, Perbekel Antiga, Dusun Tengading No : 04/Ha.T (X)/2014 yang sudah di sahkan dan di tanda tangani oleh Kelian Banjar Dinas Tengading (I Nengah Patra), pada tanggal, 04 November 2014, telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-7;
- 8 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 3 Juli 1967, Desa Angantelu, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem, Nama Wajib Pajak I Negara Gunung, alamat Babakan, Persil Nomor : 99 G, kelas 6, Luas 0.335 ha/3.350 M2, telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-8;
- 9 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 3 Juli 1967, Desa Angantelu, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem, Nama Wajib Pajak I Negara Gunung, alamat Babakan, Persil Nomor : 99 E, kelas 5, Luas 0.085 ha/850 M2., telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-9;
- 10 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 3 Juli 1967, Desa Angantelu, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem, Nama Wajib Pajak I Negara Gunung, alamat



Babakan, Persil Nomor : 135C, kelas 3, Luas 0.580 ha/5.800 M2., telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-10;

- 11 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2011, NOP nomor : 51.07.031.011.014-0075.0, Letak Objek Tanah Dusun Tengading, RT/RW. 000, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem, nama wajib pajak I Negara Gunung, alamat wajib pajak Dusun Tengading, RT/RW. 000, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem,, Persil Nomor : 99 E, kelas 5, Luas 850 M2., telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-11;
- 12 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2013, NOP nomor : 51.07.031.011.014-0075.0, Letak Objek Tanah Dusun Tengading, RT/RW. 000, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem, nama wajib pajak I Negara Gunung, alamat wajib pajak Dusun Tengading, RT/RW. 000, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem,, Persil Nomor : 99 E, kelas 5, Luas 850 M2, telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-12;
- 13 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2014, NOP nomor : 51.07.031.011.014-0075.0, Letak Objek Tanah Dusun Tengading, RT/RW. 000, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem, nama wajib pajak I Negara Gunung, alamat wajib pajak Dusun Tengading, RT/RW. 000, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem, Persil Nomor : 99 E, kelas 5, Luas 850 M2, telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-13;
- 14 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2011, NOP nomor : 51.07.031.011.014-0078.0, Letak Objek Tanah Dusun Tengading, RT/RW. 000, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem, nama wajib pajak I Negara Gunung, alamat wajib pajak Dusun Tengading, RT/RW. 000, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem, Persil Nomor : 99 G, kelas 6, Luas 3.350 M2, telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-14;



- 15 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2013, NOP nomor : 51.07.031.011.014-0078.0, Letak Objek Tanah Dusun Tengading, RT/RW. 000, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem, nama wajib pajak I Negara Gunung, alamat wajib pajak Dusun Tengading, RT/RW. 000, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem, Persil Nomor : 99 G, kelas 6, Luas 3.350 M2, telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-15;
- 16 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2014, NOP nomor : 51.07.031.011.014-0078.0, Letak Objek Tanah Dusun Tengading, RT/RW. 000, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem, nama wajib pajak I Negara Gunung, alamat wajib pajak Dusun Tengading, RT/RW. 000, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem, Persil Nomor : 99 G, kelas 6, Luas 3.350 M2, telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-16;
- 17 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2011, NOP nomor : 51.07.031.011.019-0091.0, Letak Objek Tanah Dusun Tengading, RT/RW. 000, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem, nama wajib pajak I Negara Gunung, alamat wajib pajak Dusun Tengading, RT/RW. 000, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem, Persil Nomor : 135C, kelas 3, Luas 5.800 M2, telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-17;
- 18 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2013, NOP nomor : 51.07.031.011.019-0091.0, Letak Objek Tanah Dusun Tengading, RT/RW. 000, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem, nama wajib pajak I Negara Gunung, alamat wajib pajak Dusun Tengading, RT/RW. 000, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem, Persil Nomor : 135C, kelas 3, Luas 5.800 M2, telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-18;
- 19 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2014, NOP nomor : 51.07.031.011.019-0091.0, Letak Objek



Tanah Dusun Tengading, RT/RW. 000, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, nama wajib pajak I Negara Gunung, alamat wajib pajak Dusun Tengading, RT/RW. 000, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Persil Nomor : 135C, kelas 3, Luas 5.800 M2, telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dipersidangan yaitu :

1 Saksi I Wayan Ardana dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat sedangkan dengan Tergugat saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Ketut Sugita Jaya;
- Bahwa dengan I Made Sudiarta saksi kenal;
- Bahwa saksi sudah lama kira-kira lima tahun kenal dengan I Made Sudiarta;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi ada menggarap tanah miliknya I Made Sudiarta;
- Bahwa saksi menggarap tanah miliknya I Made Sudiarta sejak sekitar lima tahun yang lalu;
- Bahwa ada tiga bidang tanah miliknya I Made Sudiarta yang saksi garap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan berupa SPPT atau berupa pipil;
- Bahwa saksi bisa menjelaskan bidang-bidang tanahnya tentang batas-batasnya;
- Bahwa saksi menggarap satu bidang tanah dengan persil 135 yang luasnya 0,58 are letaknya saksi tahu;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah tersebut yaitu disebelah Utara Jalan Raya, di sebelah Timur Jalan Raya, disebelah Selatan kebun milik I Nengah Kayagan dan disebelah Barat jalan Raya;
- Bahwa ada saksi menggarap tanah yang luasnya 3,5 are dan saksi bisa menyebutkan batas-batas dari tanah tersebut yaitu disebelah utara I



Rangkep, di sebelah timur I Komang Wati, disebelah selatan jalan raya dan disebelah barat jalan raya;

- Bahwa ada saksi menggarap tanah yang luasnya 8,5 are dan saksi bisa menyebutkan batas-batas dari tanah tersebut yaitu di sebelah Utara I Rangkep, di sebelah Timur Jalan Raya, disebelah Selatan I Gina dan disebelah Barat Gang;
- Bahwa yang menyuruh saksi menggarap tanah tersebut adalah Bapak saksi bernama Bapak Wayan Tulut keneng;
- Bahwa bapak saksi waktu menyuruh mengatakan kepada saksi kerjakan dulu tanahnya I Made Sudiarta yang di Banjar Babakan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama ayah saksi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan ayah saksi;
- Bahwa pada saat ayah saksi yang menggarap tanah tersebut saksi pernah melihat ayah saksi memberikan hasil dari tanah tersebut kepada I Made Sudiarta;
- Bahwa hasil dari tanah tersebut yang diberikan kepada I Made Sudiarta berupa kelapa sama pisang;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah itu sejak lima tahun yang lalu hasilnya dibawakan ke I Made Sudiarta semuanya;
- Bahwa saksi dapat bagian dari hasil tanah tersebut dan pembagiannya dibagi lima, tiga bagian untuk I Made Sudiarta (pemilik) dan dua bagian untuk saksi (penggarap);
- Bahwa semenjak saksi dan ayah saksi yang menggarap tanah tersebut tidak pernah ada orang lain yang mengakui tanah itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan almarhum I Koblos;
- Bahwa saksi tinggal di Tengading tidak ada yang namanya I Koblos;
- Bahwa semenjak saksi yang menggarap tanah tersebut, I Made Sudiarta pernah datang kelokasi tanah itu;
- Bahwa pada saat I Made Sudiarta datang kelokasi tanah itu tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik I Made Sudiarta dari ayah saksi yang ngasi tahu;
- Bahwa untuk surat-surat tanah tersebut saksi tidak pernah melihat;



- Bahwa selain saksi sebagai penggarap tanah tidak ada orang lain sebagai penggarap;
- Bahwa selama lima tahun sampai sekarang saksi sendiri masih sebagai menggarap tanah itu dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa dari tiga lokasi tanah tersebut letaknya terpisah-pisah tempatnya ;
- Bahwa semua letak tanah tersebut di Dusun Tengading;
- Bahwa hasil dari semua tanah tersebut sama pisang dan kelapa dan saksi tinggal dilokasi itu;
- Bahwa tidak saksi pernah didatangi oleh seorang untuk menyerahkan surat pemberitahuan pajak terutang;
- Bahwa tidak pernah ada orang datang untuk menyerahkan bukti pembayaran pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tuanya I Made Sudiarta siapa karena tinggal di Denpasar;
- Bahwa pada saat orang tua saksi menggarap tanah tersebut jalan yang membelah tanah itu sudah ada sejak lama;
- Bahwa pada saat jalan itu dibuka orang tua saksi masih hidup dan saksi tidak dapat melihat saat jalan itu dibuka;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah menceritakan tahun berapa jalan itu dibuka;
- Bahwa I Negara Gunung kakeknya dari I Made Sudiarta;
- Bahwa I Negara Gunung tinggalnya di Dusun Babakan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Negara Gunung, karena sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu I Negara Gunung punya istri tetapi tidak punya anak;
- Bahwa sekarang ini yang ada ditnah tersebut adalah kelapa dan pisang;
- Bahwa letak tanah tersebut di Dusun Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang menyuruh saksi menyerahkan hasil tanah itu kepada I Made Sudiarta adalah ayah saksi karena I Made Sudiarta yang punya;
- Bahwa saksi tahu I Made Sudiarta yang punya karena orang tua saksi yang menceritakan;



- Bahwa istri dari I Made Sudiarta namanya Ni Luh Sari dan ayah dari I Made Sudiarta namanya I Made Teges;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyuruh orang tua saksi menggarap tanah tersebut dan orang tua saksi tidak pernah menceritakan;
- Bahwa orang tua saksi menggarap tanag tersebut sejak tahun 1983;
- Bahwa sebelum orang tua saksi yang menggarap saksi tidak tahu yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang luasnya 0,58 are dari I Made Sudiarta yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa tanah yang luasnya 33 are saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa tanah-tanah tersebut dipisahkan karena ada jalan bukan dengan tanah milik orang lain;
- Bahwa tanah yang dipisahkan oleh jalan yang luasnya 8 are;
- Bahwa tersebut berdampingan satu sama yang lain tetapi dipisahkan oleh jalan raya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang keberatan dengan penguasaan tanah itu oleh I Made Sudiarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2 Saksi I Made Sudirawan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat sedangkan dengan Tergugat saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Gedong Kertia di Singaraja;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan Gedong Kertia adalah tempat penyimpanan lontar-lontar;
- Bahwa saksi bekerja di Gedong Kertia sudah tiga puluh tahun;
- Bahwa tugas atau jabatan saksi bekerja di Gedong Kertia sebagai staf pelayanan apabila ada masyarakat umum, peneliti atau mahasiswa yang ingin mencari salinan lontar yang tersimpan di Gedong Kertia itu yang pertama kemudian yang kedua apabila ada masyarakat memohon bantuan kepada kami untuk menterjemahkan isi lontar;



- Bahwa saksi pernah dimintai tolong untuk menterjemahkan lontar oleh I Made Sudiarta;
- Bahwa benar ketiga lontar yang diperlihatkan kepada saksi yang pernah saksi diterjemahkan;
- Bahwa hasil dari terjemahan lontar tersebut saksi terjemahkan sebagai berikut Nomer urut 52 (lima puluh dua) koma nomer urut 508 (lima ratus delapan), persil 135 Se, kls 3 Linggahnya Asukat pajak Asukat Pamidarta, Desa Angantelu, yang punya I Negara, Banjar klasiran Jepun, pajak Aektar, pada halaman belakang pembayaran pajak dari tahun 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 ;
- Bahwa terjemahan yang kedua Nomer urut 52 (lima puluh dua) Desa Angantelu nomer urut 565 (lima ratus enam puluh lima), yang punya I Negara Gunung, Duwe Tengah Babakan persil nomer 99 Ge, Banjar klasiran Bulakan kls 6 pajak Aetar 0 rupiah 70 sen Linggahnya Asukat, 0 Ektar, 0335 Are, pajeg Asukat 0 rupiah 23 sen Pamidarta, pada halaman belakang pembayaran pajak dari tahun 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 ;
- Bahwa kemudian terjemahan yang ketiga Nomer urut 52 (lima puluh dua) Desa Angantelu nomer urut 565 (lima ratus enam puluh lima), yang punya I Negara Gunung, Duwe Tengah Babakan persil nomer 99 He, Banjar klasiran Bulakan kls 5 pajak Aetar 1 rupiah 20 sen Linggahnya Asukat, 0 Ektar, 0085 Are, pajeg Asukat rupiah tidak terbaca 10 sen, pada halaman belakang pembayaran pajak dari tahun tidak terbaca, 1938, 1939, 1940, 1941;
- Bahwa 3 (tiga) lembar lontar yang saksi terjemahkan;
- Bahwa selain menterjemahkan lontar ini saksi tidak pernah kelokasi tanah tersebut;
- Bahwa dalam lontar yang saksi baca menyebutkan daerahnya ada, yang tertulis dilontar itu di Desa Angantelu tetapi saksi tidak tahu Desa Angantelu itu dan tidak ada menyebutkan Kecamatannya;
- Bahwa didalam lontar juga disebutkan pajaknya;
- Bahwa yang membawakan lontar itu kepada saksi adalah I Made Sudirata;
- Bahwa saksi tidak tahu lontar itu dibuat tahun berapa pembuatannya;



- Bahwa saksi sebagai staf di Gedong Kertia hanya menterjemahkan saja tidak memerlukan sertifikat;
- Bahwa yang berwenang untuk membuat lontar saksi tidak tahu;
- Bahwa dari keterangan yang ada dalam lontar saksi tidak tahu keterangan menyangkut tanah yang disengketakan oleh para pihak, saksi hanya membantu masyarakat yang memohon untuk menterjemahkan, mengenai tentang obyek sengketa saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2015 Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa dengan hasil yang telah tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 1 April 2015 lalu setelah itu mereka sama-sama mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan maka ditunjuk hal-hal yang dimuat dalam berita acara sidang bersangkutan untuk seperlunya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan tanah dengan persil No. 47 b, kelas V, luas 0,195 Ha, persil No. 48 a, kelas IV, luas 0,265 Ha, persil No. 48 c, kelas VI, luas 0,070 Ha, persil No. 51 d, kelas VII, luas 1,215 Ha yang merupakan peninggalan dari I Koblos (alm), sedangkan Tergugat tidak mempunyai dan tidak sedang menghaki tanah dengan persil sebagaimana disebutkan tersebut, namun Tergugat mempunyai dan menghaki tanah persil No. 135 C, kelas 3, luas 0,580 Ha,



persil No. 99 G, kelas 6, luas 0,335 Ha, persil No. 99 E, kelas 5, luas 0,085 Ha yang merupakan harta peninggalan dari kakek bernama I Negara Gunung (alm) dan nenek bernama Ni Nengah Diari (alm); sehingga gugatan Penggugat “error in objecto/salah obyek”,

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara ini karena antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum atas objek sengketa (tanah sengketa), karena objek sengketa (tanah sengketa) yang dimiliki oleh Tergugat berbeda dengan yang dimaksud oleh Penggugat;
- Bahwa Gugatan Penggugat telah kabur, karena dalam surat gugatan mengenai definisi dari Obyek Sengketa, Penggugat hanya menyebutkan persil-persil dari obyek sengketa (tanah sengketa) dan penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas wilayah yang menjadi objek sengketa satu persatu;

Menimbang, bahwa di dalam tanggapan / repliknya, Penggugat menanggapi eksepsi dari Tergugat pada pokoknya :

- Bahwa obyek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tanah yang saat ini secara nyata dikuasai oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah, sedangkan dalil Tergugat yang menyatakan mempunyai dan menghaki tanah yang merupakan peninggalan dari I Nengah Gunung (alm) dan Ni Nengah Diari (alm) adalah tidak benar, Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar bukti fisik tanah yang sebenarnya bukan merupakan bukti fisik dari tanah sengketa dalam artian Tergugat telah keliru menguasai tanah, dengan demikian tidak benar gugatan Penggugat Error in objecto/salah obyek;
- Bahwa dalil dari gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan penguasaan obyek sengketa tanpa alas hak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat telah menguasai obyek sengketa peninggalan dari leluhur Tergugat yang bernama I Koblos (alm) tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari I Koblos, dengan demikian eksepsi ini sangat tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sudah jelas, karena tanah peninggalan I Koblos (alm) yang tercatat dalam 4 persil adalah menjadi



satu kesatuan dengan batas-batas sebagaimana yang teruraikan pada dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, terhadap eksepsi point 1 mengenai gugatan Penggugat error in objecto/salah obyek Majelis mempertimbangkan bahwa eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian, sehingga eksepsi point ini sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, terhadap eksepsi point 2 majelis mempertimbangkan bahwa Penggugat mempunyai hak menentukan siapa pihak yang akan digugat, dan mengenai objek sengketa yang dimiliki Tergugat berbeda dengan yang dimaksud adalah sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian, oleh karena itu eksepsi inipun telah sepatutnya ditolak;

Menimbang, terhadap eksepsi point tiga, majelis mempertimbangkan bahwa didalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketa adalah 4 bidang tanah tegal yang menjadi kesatuan dengan telah adanya pelepasan untuk jalan raya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara jelas batas-batas dari obyek sengketa yang dimaksud, Penggugat hanya menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi kesatuan, sementara dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan obyek sengketa telah terbagi menjadi dua karena ada pelepasan hak untuk jalan raya, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat dimana obyek sengketa tidak menjadi satu kesatuan karena ada jalan yang membagi obyek sengketa menjadi dua bagian sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) dan eksepsi Tergugat point ini haruslah dinyatakan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima/diakulkan, maka pokok perkara antara kedua belah pihak yang berperkara tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan demikian Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga kepadanya dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal 162 RBG, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;

Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar Ongkos Perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada Hari Selasa tanggal 14 April 2015 oleh Kami: **SRI MURNIATI, SH M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI HANANTA, SH** dan **A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana yang telah dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GUSTI NENGAH KALER, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Mejlis

ttd

ttd

SRI HANANTA, SH

SRI MURNIATI, SH M.Hum

ttd



A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH

Panitera Pengganti

ttd

GUSTI NENGAH KALER, SH

Perincian Biaya:

- Biaya PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 720.000,-
- Biaya PS : Rp. 315.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 1.126.000,-

(satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)